



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 489/Pid.B/2023/PN Byw

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama : Ferry Dwiyanto;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/tanggal lahir : 34tahun/ 20 Oktober 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Lingkungan Rowo, Rt01/Rw.01, Kelurahan Pakis, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : karyawan swasta;

Terdakwa II.

1. Nama : Erwanto;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/tanggal lahir : 36tahun/ 25 Juli 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Lingkungan Rowo, Rt01/Rw.01, Kelurahan Pakis, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Para Terdakwa ditahan dengan status tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 489/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh KPN sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I. FERRY DWIYANTO dan Terdakwa II. ERWANTO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PERJUDIAN" sebagaimana yang didakwa melanggar Pasal 303 Bis ayat (1)ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa masing-masing selama 1(satu) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1(satu) set Kartu Remi merk MEIHLWA 888 sejumlah 47(empat puluh tujuh)lembar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai sebesar Rp. 95.000,-(sembilan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 1(satu)lembar uang pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu) rupiah, 1(satu)lembar uang pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu)rupiah, 5(lima)lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu)rupiah , 18(delapan belas)uang pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu)rupiah, dan 4(empat)lembar uang pecahan Rp. 1.000,-(seribu) rupiah;

Dirampas untuk Negara.

4. Menghukum pula kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-.(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa meminta keringanan hukuman secara lisan, dan atas permohonan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 489/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi, berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:

DAKWAAN.

PERTAMA:

Bawa Terdakwa I. FERRY DWIYANTO dan Terdakwa II. ERWANTO bersama-sama dengan ADI, ROHIN, MAMAO alias SLAMET AHMAD YANI (ketiganya belum tertangkap), pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, sekitar pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023, atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat diteras rumah milik SLAMET ROJAK yang terletak di Lingkungan Rowo, Rt. 01/Rw.01. Kelurahan Pakis, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I. FERRY DWIYANTO dan Terdakwa II. ERWANTO bersama-sama dengan ADI, ROHIN, MAMAO alias SLAMET AHMAD YANI (ketiganya belum tertangkap), telah melakukan permainan kartu Remi jenis 41 dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, adapun cara permainan kartu Remi jenis 41 yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut adalah awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan ADI, ROHIN, MAMAO alias SLAMET AHMAD YANI (ketiganya belum tertangkap) duduk melingkar saling berhadapan, kemudian para pemain menaruh uang taruhan masing-masing pemain sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu Remi yang berjumlah 47(empat puluh tujuh) lembar dan membagikan kartu Remi kepada masing-masing pemain sebanyak 4(empat) lembar kartu, sedangkan sisanya kemudian diletakkan ditengah-tengah pemain, selanjutnya pemain yang mengocok kartu yang terlebih dahulu mengambil 1(satu)bua kartu yang ada ditengah para pemain dan diikuti pemain disebelahnya bergiliran searah jarum jam untuk dipasangkan dengan kartu yang dibawa dengan tujuan mencari

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 489/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4(empat) kartu bergambar sama dengan jumlah maksimal 41(empat puluh satu) yang dihitung berdasarkan nilai/ angka yang ada pada masing-masing kartu dan apabila kartu yang diambil tidak cocok/ tidak sama jenisnya maka kartu tersebut dibuang didepan pemain tersebut, adapun ketentuan dalam permainan kartu remi jenis 41 tersebut adalah apabila salah satu pemain mendapatkan 4(empat) lembar kartu yang sama dengan jumlah 41(empat puluh satu) maka pemain tersebut bisa menurunkan kartunya dan dikatakan sebagai pemenang, namun apabila para pemain tidak ada yang mendapatkan jumlah 41(empat puluh satu) maka permainan dilanjutkan sampai kartu yang ada ditengah habis kemudian kartu milik masing-masing pemain saling diadu dan pemain yang memiliki total jumlah terbesar sebagai pemenangnya dan berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 8.000,-(delapan ribu rupiah) yang diambil dari uang taruhan 4(empat) orang pemain lainnya begitu seterusnya.

Bahwa ketika permainan kartu Remi jenis 41 tersebut sedang berlangsung, kemudian datang saksi ERWIN SANJAYA, SE dan saksi WISNU BACHTIAR (keduanya anggota Polresta Banyuwangi) yang kemudian melakukan penangkapan terhadap para pemain judi Kartu Remi jenis 41 tersebut dan berhasil menangkap Terdakwa I. FERRY DWIYANTO dan Terdakwa II. ERWANTO serta mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu remi merk MEIHWA 888 sejumlah 47 lembar dan uang tunai sebesar Rp. 95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk diproses lebih lanjut karena perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan ADI, ROHIN, MAMAO alias SLAMET AHMAD YANI berhasil melarikan diri dan belum tertangkap.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP.

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. FERRY DWIYANTO dan Terdakwa II. ERWANTO bersama-sama dengan ADI, ROHIN, MAMAO alias SLAMET AHMAD YANI (ketiganya belum tertangkap), pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, sekitar pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023, atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat diteras rumah milik SLAMET ROJAK yang terletak di Lingkungan Rowo, Rt. 01/Rw.01. Kelurahan Pakis, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 489/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banyuwangi, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I. FERRY DWIYANTO dan Terdakwa II. ERWANTO bersama-sama dengan ADI, ROHIN, MAMAO alias SLAMET AHMAD YANI (ketiganya belum tertangkap), telah melakukan permainan kartu Remi jenis 41 dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, adapun cara permainan kartu Remi jenis 41 yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut adalah awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan ADI, ROHIN, MAMAO alias SLAMET AHMAD YANI (ketiganya belum tertangkap) duduk melingkar saling berhadapan, kemudian para pemain menaruh uang taruhan masing-masing pemain sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu Remi yang berjumlah 47(empat puluh tujuh) lembar dan membagikan kartu Remi kepada masing-masing pemain sebanyak 4(empat) lembar kartu, sedangkan sisanya kemudian diletakkan ditengah-tengah pemain, selanjutnya pemain yang mengocok kartu yang terlebih dahulu mengambil 1(satu)buah kartu yang ada ditengah para pemain dan diikuti pemain disebelahnya bergiliran searah jarum jam untuk dipasangkan dengan kartu yang dibawa dengan tujuan mencari 4(empat)kartu bergambar sama dengan jumlah maksimal 41(empat puluh satu) yang dihitung berdasarkan nilai/ angka yang ada pada masing-masing kartu dan apabila kartu yang diambil tidak cocok/ tidak sama jenisnya maka kartu tersebut dibuang didepan pemain tersebut, adapun ketentuan dalam permainan kartu remi jenis 41 tersebut adalah apabila salah satu pemain mendapatkan 4(empat)lembar kartu yang sama dengan jumlah 41(empat puluh satu) maka pemain tersebut bisa menurunkan kartunya dan dikatakan sebagai pemenang, namun apabila para pemain tidak ada yang mendapatkan jumlah 41(empat puluh satu) maka permainan dilanjutkan sampai kartu yang ada ditengah habis kemudian kartu milik masing-masing pemain saling diadu dan pemain yang memiliki total jumlah terbesar sebagai pemenangnya dan berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 8.000,-(delapan ribu rupiah) yang diambil dari uang taruhan 4(empat) orang pemain lainnya begitu seterusnya.

Bawa ketika permainan kartu Remi jenis 41 tersebut sedang berlangsung, kemudian datang saksi ERWIN SANJAYA, SE dan saksi WISNU

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 489/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BACHTIAR (kediamanya anggota Polresta Banyuwangi) yang kemudian melakukan penangkapan terhadap para pemain judi Kartu Remi jenis 41 tersebut dan berhasil menangkap Terdakwa I. FERRY DWIYANTO dan Terdakwa II. ERWANTO serta mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu remi merk MEIHWA 888 sejumlah 47 lembar dan uang tunai sebesar Rp. 95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk diproses lebih lanjut lanjut karena perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan dilakukan di tempat yang dapat dikunjungi umum, sedangkan ADI, ROHIN, MAMAO alias SLAMET AHMAD YANI berhasil melarikan diri dan belum tertangkap.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke- 2 KUHP.

Menimbang bahwa, terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi Erwin Sanjaya, S.E. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 22.30WIB diteras rumah warga lingkungan Rowo RT.01 RW.01 Kel. Pakis Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi Saksi bersama Saksi Wisnu Bachtiar menangkap Para Terdakwa karena diduga bermain kartu remi dengan taruhan uang;
- Bawa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa satu set kartu remi merk MEIHWA 888 sebanyak 47lembar, uang tunai sejumlah Rp95.000 terdiri dari satu lembar pecahan Rp20.000, satu lembar pecahan Rp10.000, lima lembar pecahan Rp5000, delapan belas lembar pecahan Rp2000 dan empat lembar pecahan Rp1000;
- Bawa cara bermain kartu empat satu adalah para pemain duduk melingkar kemudian kartu remi dikocok dan dibagikan kepada para pemain. Masing-masing pemain mendapatkan empat kartu dan para pemain bergiliran mengambil kartu yang ada ditengah. Syarat kemenangan pemain adalah pemain yang kartunya berjumlah empat puluh satu harus dengan motif yang sama. Apabila sampai kartu yang ditengah habis tetapi tidak ada pemain yang mendapatkan nilai empat satu maka pemain dengan nilai tertinggi yang menang;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 489/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pemenang mendapatkan uang dari pemain lain;
 - Bawa setiap kali putaran menggunakan taruhan uang sebesar Rp2000,00;
 - Para Terdakwa bermain kartu empat satu dengan taruhan uang diteras rumah warga yang dapat dilihat oleh orang lain;
 - Permainan kartu remi empat satu dengan taruhan uang adalah untung-untungan;
 - Para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk bermain kartu dengan

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

2. **Saksi Wisnu Bachtiar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 22.30WIB diteras rumah warga lingkungan Rowo RT.01 RW.01 Kel. Pakis Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi Saksi bersama Saksi Erwin Sanjaya menangkap Para Terdakwa karena diduga bermain kartu remi dengan taruhan uang;

- Bawa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa satu set kartu remi merk MEIHWA 888 sebanyak 47 lembar, uang tunai sejumlah Rp95.000 terdiri dari satu lembar pecahan Rp20.000, satu lembar pecahan Rp10.000, lima lembar pecahan Rp5000, delapan belas lembar pecahan Rp2000 dan empat lembar pecahan Rp1000;
 - Bawa cara bermain kartu empat satu adalah para pemain duduk melingkar kemudian kartu remi dikocok dan dibagikan kepada para pemain. Masing-masing pemain mendapatkan empat kartu dan para pemain bergiliran mengambil kartu yang ada ditengah. Syarat kemenangan pemain adalah pemain yang kartunya berjumlah empat puluh satu harus dengan motif yang sama. Apabila sampai kartu yang ditengah habis tetapi tidak ada pemain yang mendapatkan nilai empat satu maka pemain dengan nilai tertinggi yang menang;
 - Bawa pemenang mendapatkan uang dari pemain lain;
 - Bawa setiap kali putaran menggunakan taruhan uang sebesar Rp2000,00;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 489/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bermain kartu empat satu dengan taruhan uang diteras rumah warga yang dapat dilihat oleh orang lain;
- Bahwa permainan kartu remi empat satu dengan taruhan uang adalah untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk bermain kartu dengan taruhan uang;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 22.30WIB diteras rumah warga lingkungan Rowo RT.01 RW.01 Kel. Pakis Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi Para Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian karena diduga bermain kartu remi dengan taruhan uang;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa satu set kartu remi merk MEIHLWA 888 sebanyak 47 lembar, uang tunai sejumlah Rp95.000 terdiri dari satu lembar pecahan Rp20.000, satu lembar pecahan Rp10.000, lima lembar pecahan Rp5000, delapan belas lembar pecahan Rp2000 dan empat lembar pecahan Rp1000;
- Bahwa yang bermain kartu remi adalah Sdr. Adi, Sdr. Rohin, Sdr Erwanto dan Sdr. Mamao alias Slamet Ahmad Yani;
- Bahwa yang punya ide bermain kartu remi adalah Sdr. Adi.
- Bahwa cara bermain kartu empat satu adalah para pemain duduk melingkar kemudian kartu remi dikocok dan dibagikan kepada para pemain. Masing-masing pemain mendapatkan empat kartu dan para pemain bergiliran mengambil kartu yang ada di tengah. Syarat kemenangan pemain adalah pemain yang kartunya berjumlah empat puluh satu harus dengan motif yang sama. Apabila sampai kartu yang ditengah habis tetapi tidak ada pemain yang mendapatkan nilai empat satu maka pemain dengan nilai tertinggi yang menang;
- Bahwa pemenang mendapatkan uang dari pemain lain;
- Bahwa setiap kali putaran menggunakan taruhan uang sebesar Rp2000,00;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 489/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bermain kartu empat satu dengan taruhan uang diteras rumah Slamet Rokjak yang pergi ke Bali dan sudah hamper satu tahun tidak pulang;
- Bahwa tempat Para Terdakwa bermain kartu dapat dilihat oleh orang lain;
- Bahwa permainan kartu remi empat satu dengan taruhan uang adalah untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa bermain kartu remi dengan taruhan uang hanya untuk hiburan dan iseng belaka;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk bermain kartu dengan taruhan uang;
- Bahwa Terdakwa menyesal bermain kartu dengan menggunakan uang;Terdakwa II.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 22.30WIB diteras rumah warga lingkungan Rowo RT.01 RW.01 Kel. Pakis Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi Para Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian karena diduga bermain kartu remi dengan taruhan uang;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa satu set kartu remi merk MEIHLWA 888 sebanyak 47lembar, uang tunai sejumlah Rp95.000 terdiri dari satu lembar pecahan Rp20.000, satu lembar pecahan Rp10.000, lima lembar pecahan Rp5000, delapan belas lembar pecahan Rp2000 dan empat lembar pecahan Rp1000;
- Bahwa yang bermain kartu remi adalah Sdr. Adi, Sdr. Rohin, Sdr Erwanto dan Sdr. Mamao alias Slamet Ahmad Yani;
- Bahwa yang punya ide bermain kartu remi adalah Sdr. Adi;
- Bahwa cara bermain kartu empat satu adalah para pemain duduk melingkar kemudian kartu remi dikocok dan dibagikan kepada para pemain. Masing-masing pemain mendapatkan empat kartu dan para pemain bergiliran mengambil kartu yang ada ditengah. Syarat kemenangan pemain adalah pemain yang kartunya berjumlah empat puluh satu harus dengan motif yang sama. Apabila sampai kartu yang ditengah habis tetapi tidak ada pemain yang mendapatkan nilai empat satu maka pemain dengan nilai tertinggi yang menang;
- Bahwa pemenang mendapatkan uang dari pemain lain;
- Bahwa setiap kali putaran menggunakan taruhan uang sebesar Rp2000,00;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 489/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bermain kartu empat satu dengan taruhan uang diteras rumah Slamet Rokjak yang pergi ke Bali dan sudah hamper satu tahun tidak pulang;
- Bahwa tempat Para Terdakwa bermain kartu dapat dilihat oleh orang lain;
- Bahwa permainan kartu remi empat satu dengan taruhan uang adalah untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk bermain kartu dengan taruhan uang;
- Bahwa Terdakwa bermain kartu remi dengan taruhan uang hanya untuk hiburan dan iseng belaka;
- Bahwa Terdakwa menyesal bermain kartu remi dengan taruhan uang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1(satu) set Kartu Remi merk MEIHWA 888 sejumlah 47(empat puluh tujuh)lembar;
- Uang Tunai sebesar Rp. 95.000,-(sembilan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 1(satu)lembar uang pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu) rupiah, 1(satu)lembar uang pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu) rupiah, 5(lima)lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu)rupiah , 18(delapan belas)uang pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu)rupiah, dan 4(empat)lembar uang pecahan Rp. 1.000,-(seribu) rupiah;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Barang bukti tersebut dipersidangan dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 22.30WIB diteras rumah warga lingkungan Rowo RT.01 RW.01 Kel. Pakis Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi Para Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian karena diduga bermain kartu remi dengan taruhan uang;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa satu set kartu remi merk MEIHWA 888 sebanyak 47lembar, uang tunai sejumlah Rp95.000

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 489/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari satu lembar pecahan Rp20.000, satu lembar pecahan Rp10.000,

lima lembar pecahan Rp5000, delapan belas lembar pecahan Rp2000 dan empat lembar pecahan Rp1000;

- Bahwa yang bermain kartu remi adalah Sdr. Adi, Sdr. Rohin, Sdr Erwanto dan Sdr. Mamao alias Slamet Ahmad Yani;
- Bahwa yang punya ide bermain kartu remi adalah Sdr. Adi;
- Bahwa cara bermain kartu empat satu adalah para pemain duduk melingkar kemudian kartu remi dikocok dan dibagikan kepada para pemain. Masing-masing pemain mendapatkan empat kartu dan para pemain bergiliran mengambil kartu yang ada ditengah. Syarat kemenangan pemain adalah pemain yang kartunya berjumlah empat puluh satu harus dengan motif yang sama. Apabila sampai kartu yang ditengah habis tetapi tidak ada pemain yang mendapatkan nilai empat satu maka pemain dengan nilai tertinggi yang menang;
- Bahwa pemenang mendapatkan uang dari pemain lain;
- Bahwa setiap kali putaran menggunakan taruhan uang sebesar Rp2000,00;
- Bahwa Para Terdakwa bermain kartu empat satu dengan taruhan uang diteras rumah Slamet Rokjak yang pergi ke Bali dan sudah hamper satu tahun tidak pulang;
- Bahwa tempat Para Terdakwa bermain kartu dapat dilihat oleh orang lain;
- Bahwa permainan kartu remi empat satu dengan taruhan uang adalah untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk bermain kartu dengan taruhan uang;
- Bahwa Para Terdakwa bermain kartu remi dengan taruhan uang untuk hiburan dan iseng belaka;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal bermain kartu remi dengan taruhan uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu:

Kesatu melanggar pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP;

atau

kedua melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke- 2 KUHP

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 489/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka

Majelis Hakim memilih mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar dakwaan kedua maka perbuatan Para Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Unsur barangsiapa;**

2. **Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtpersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa I **Ferry Dwiyanto** dan Terdakwa II **Erwanto** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan identitas Terdakwa dan sesuai pula dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 303 ayat (3) KUHP yang dimaksud dengan judi adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 489/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 22.30WIB diteras rumah warga lingkungan Rowo RT.01 RW.01 Kel. Pakis Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi Para Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian karena diduga bermain kartu remi dengan taruhan uang. Pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa satu set kartu remi merk MEIHLWA 888 sebanyak 47 lembar, uang tunai sejumlah Rp95.000 terdiri dari satu lembar pecahan Rp20.000, satu lembar pecahan Rp10.000, lima lembar pecahan Rp5000, delapan belas lembar pecahan Rp2000 dan empat lembar pecahan Rp1000;

Menimbang, bahwa yang bermain kartu remi adalah Sdr. Adi, Sdr. Rohin, Sdr Erwanto dan Sdr. Mamao alias Slamet Ahmad Yani dan yang punya ide bermain kartu remi adalah Sdr. Adi;

Menimbang, bahwa cara bermain kartu empat satu adalah para pemain duduk melingkar kemudian kartu remi dikocok dan dibagikan kepada para pemain. Masing-masing pemain mendapatkan empat kartu dan para pemain bergiliran mengambil kartu yang ada ditengah. Syarat kemenangan pemain adalah pemain yang kartunya berjumlah empat puluh satu harus dengan motif yang sama. Apabila sampai kartu yang ditengah habis tetapi tidak ada pemain yang mendapatkan nilai empat satu maka pemain dengan nilai tertinggi yang menang. Pemenang mendapatkan uang dari pemain lain yang setiap kali putaran menggunakan taruhan uang sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bermain kartu empat satu dengan taruhan uang diteras rumah Slamet Rokjak yang pergi ke Bali dan sudah hamper satu tahun tidak pulang. Tempat Para Terdakwa bermain kartu dapat dilihat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa permainan kartu remi empat satu dengan taruhan uang adalah untung-untungan. Para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk bermain kartu dengan taruhan uang;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa bermain kartu remi dengan taruhan uang untuk hiburan dan iseng belaka;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyalah bermain kartu remi dengan taruhan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 489/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 303 bis ayat 1 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pemberar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Para Terdakwa, oleh karenanya majelis hakim berpendapat Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya maka kepada Para Terdakwa patutlah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dihukum, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan kepada padanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dengan alasan yang sah maka Majelis Hakim perlu untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan (Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP);

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa sebuah tablet merk Samsung galaxy Tab 3 warna hitam biru IMEI : 358546062664545 dengan sim Card 081252888824 dan sebuah kartu ATM BRI nomor rekening 0007-01-027296-53-9 atas nama SLAMET HARI PURNOMO. Barang bukti berupa tablet merk Samsung Galaxy Tab 3 merupakan alat melakukan tindak pidana dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka harus dinyatakan **dirampas untuk negara**. Barang bukti berupa sebuah kartu ATM BRI nomor rekening 0007-01-027296-53-9 atas nama SLAMET HARI PURNOMO adalah sarana perbankan yang disalah gunakan dan kartu ATM adalah milik dari Terdakwa maka haruslah **dikembalikan kepada Terdakwa**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak mental Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 489/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

- Para Terdakwa jujur diperlakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat 1 ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I Ferry Dwiyanto** dan **Terdakwa II Erwanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang**”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 10(sepuhul)bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) set Kartu Remi merk MEIHLWA 888 sejumlah 47(empat puluh tujuh)lembar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai sebesar Rp. 95.000,-(sembilan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 1(satu)lembar uang pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu) rupiah, 1(satu)lembar uang pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu)rupiah, 5(lima)lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu)rupiah , 18(delapan belas)uang pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu)rupiah, dan 4(empat)lembar uang pecahan Rp. 1.000,-(seribu) rupiah;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024, oleh kami Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Philip Pangalila,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 489/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H dan Yoga Perdana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara
elektronik, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, oleh Majelis Hakim
tersebut dibantu oleh Ketut Maliastra S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Banyuwangi, dengan dihadiri I Made Endra Arianto.W, SH sebagai
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banyuwangi dihadapan
Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Philip Pangalila, S.H.

Kurnia Mustikawati. S.H.

Hakim Anggota

Yoga Perdana, S.H.,

Panitera Pengganti

Ketut Maliastra S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 489/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)